

PROBLEM DAN PENGATURAN CYBERCRIME MELALUI AKTIFITAS INTERNET DALAM KASUS SARA DI PILKADA SERENTAK 2018

Bonanda Japatani Siregar
Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Siregarbonanda88@yahoo.com

Abstrak

Kecenderungan Cyber Crime di Indonesia masih seputar kebencian dan intoleransi rasis yang berimplikasi pada stabilitas negara. Begitu banyak kasus etnisitas, agama, ras dan hubungan antarkelompok terjadi di Indonesia, terutama dalam pemilihan tahun 2018 bersamaan dengan potensi konflik sara ini. rentan terjadi. Menurut penulis konflik Sara sangat berbahaya, karena efek konflik suku, agama, ras dan antar-kelompok ini dapat memecah belah masyarakat dan bahkan bangsa. Studi ini tentang literatur makanan dengan sendirinya adalah normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problem dan pengaturan cybercrime melalui aktivitas internet dalam kasus sara di Pilkada serentak 2018, dan faktor-faktor apa saja penyebab cybercrime melalui aktivitas internet dalam kasus sara di pilkada serentak 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problem dan pengaturan cybercrime melalui aktivitas internet dalam kasus sara di pilkada serentak 2018 dalam penerapannya lebih tepat menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dengan ketentuan sanksi pidana pasal 28 ayat (2) diatur dalam Pasal 45 ayat (2)

Kata kunci: cybercrime, SARA, UU No 11 tahun 2008, pilkada 2018

Abstract

The tendency of Cyber Crime in Indonesia is still around hatred and racial intolerance that implications on the stability of the country. so many Case ethnicity, religion, race and inter-group relations occurred in Indonesia, especially in elections in 2018 simultaneously this potential conflict sara vulnerable occur. According to the writer Sara conflict is very dangerous, because the effects of this ethnicity, religion, race and inter-group relations conflict can divide the community and even the nation. This study concerning food literatures by itself is normative. This study aims to find out how law enforcement cybercrime against perpetrators of criminal in Pilkada 2018 simultaneously and the factors of any cause of cybercrime ethnicity, religion, race and inter-group relations in elections 2018 simultaneously. The results of this study showed that the enforcement of Cybercrime ethnicity, religion, race and inter-group relations law in elections 2018 simultaneously in its application more appropriate use Article 28 paragraph (2) of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions with the provisions of criminal sanction article 28 paragraph (2) is regulated in Article 45 paragraph (2)

Keywords: cybercrime, SARA, UU No 11 tahun 2008, pilkada 2018

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena

selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan

melawan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan susunan kelembagaan masyarakat.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of 2 Information Technology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tindak pidana yang terjadi di dunia maya dinamakan dengan cyber crime. Menurut Barda Nawawi Arief cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dalam perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan cyber crime dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya yaitu aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pembedaan (termasuk aspek alat bukti/ 3 pembuktian), dan aspek yurisdiksi.

Istilah SARA adalah singkatan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan yang pada prinsipnya telah diatur di dalam Undang-undang serta segala peraturan pelaksanaannya. Salah satu Undang-undang yang mengaturnya adalah UUD 1945 yang merupakan sumber utama hukum di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur soal penyebaran kebencian dalam dimensi SARA yakni terdapat dalam pasal 156, pasal 156a dan pasal 157. Dalam perkembangannya, dibentuk pula Undang-undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis atau dikenal dengan UU Anti Diskriminasi dalam menindak penyebaran kebencian SARA.

Namun, dua Undang-undang tersebut dinilai belum efektif dan dalam prakteknya masih menemui batasan dalam pengeimplementasiannya, khususnya menyangkut Penegakan Hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan menjadikan SARA sebagai kontennya.

Dalam hal ini kemudian lahir Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus kasus penyebaran kebencian berbasis SARA

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa bencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Menurut penulis kecendrungan Cyber Crime di Indonesia masih di seputaran kebencian dan Sara yang berimpil pada stabilitas Negara. Masyarakat Indonesia masih melihat dunia internet sebagai dunia yang tidak memiliki etiket, yang di maksud dengan etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita sudah melihat bagaimana internet dimanfaatkan untuk oleh satu pihak untuk menjatuhkan pihak lain atau sebaliknya sehingga meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas wilayah.

Sudah banyak kasus sara terjadi Indonesia, apalagi di Pilkada serentak tahun 2018 ini potensi konflik SARA rentan terjadi. Menurut saya konflik Sara ini sangat berbahaya sekali, karena efek dari konflik sara ini bisa memecah belah masyarakat bahkan bangsa. Salah satu cara upaya untuk mengurangi potensi konflik sara yang rentan terjadi di pilkada serentak tahun 2018 dengan cara tidak membedakan dalam Penegakan hukumnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan hukum cybercrime terhadap tindak pidana SARA di pilkada serentak 2018
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum cyber crime terhadap tindak pidana sara ?

2. METODE

Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian

hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Penelitian ini menyangkut Kepustakaan maka dengan sendirinya merupakan penelitian normatif dengan cara mengambil data melalui Buku-Buku yang berkaitan dengan *CyberCrime*, Tulisan di Jurnal-jurnal dan dari berbagai peraturan perundang-undangan, serta Makalah dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum *CyberCrime* terhadap tindak pidana SARA di pildaka serentak 2018

Menurut Soerdjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum Merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan social. Sedangkan Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Kandungan Hukum itu bersifat abstrak. Menurut Sarjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati.

Dalam upaya menangani *Cybercrime* terhadap pelaku tindak

pidana SARA di pilkada serentak 2018 para penegak hukum melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal. Penerapan pasal-pasal ini harus lebih tepat, sehingga sangat efektif dalam proses penegakan keadilan, namun disisi lain tidak melarang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal yang paling tepat dalam menindak penyebaran kebencian disbanding pasal-pasal pidana lainnya.

Pasal tersebut berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa bencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,dan antar golongan (SARA).” Ketentuan sanksi pidana pasal 28 ayat (2) tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (2) berbunyi : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.” Maksud dan tujuan dari Pasal 28 ayat (2) ini pada prinsipnya adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA.

Hukum di ciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan perilaku manusia. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung didalamnya. Keberadaan cyber law, dalam

konteks ini berlaku bagi para netter yang berinteraksi di cyber space. Agar hukum itu berfungsi maka harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yakni.

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau terbentuk atas dasar yang telah di tetapkan;
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

3.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum CyberCrime terhadap tindak pidana sara

Hukum tumbuh bukan dari perbuatan pemerintah, tetapi dari fakta-fakta sosial di dalam suatu komunitas. Aturan hukum merupakan pencerminan kaidah-kaidah ekonomi dan moral yang didasarkan pada pengakuan masyarakat tentang kesignifikannya bagi ikatan masyarakatnya. Oleh sebab itu keberadaan aturan yang mengatur mengenai prostitusi cyber didasarkan pada kaidah ekonomi dan moral. Hukum diciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan perilaku manusia. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk

dan mengikuti segala kaidah yang terkandung di dalamnya. Keberadaan cyber law, dalam konteks ini berlaku bagi para netter yang berinteraksi di cyber space.

Secara sosiologis, masyarakat memang memerlukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur berbagai aktivitas yang mereka lakukan selama berinteraksi di cyber space. Dinamika globalisasi informasi telah menuntut adanya suatu aturan untuk melindungi kepentingan para netter dalam mengakses pelbagai informasi. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sejalan dengan agama, nilai-nilai maupun kaidah moral yang diterima secara universal sehingga keberadaan cyber law diakui, diterima dan dilaksanakan oleh information society. Kepastian hukum atau Rechtssicherheit adalah sesuatu yang baru yaitu sejak hukum dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum adalah Sicherheit des scherts selbst (kepastian tentang hukum itu sendiri).

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches recht). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Dengan demikian kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik diharapkan dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana SARA di pilkada serebtak 2018 membutuhkan pendekatan penal dan non penal yang integralistik dan membutuhkan keterpaduan. Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakatnya merupakan dua sisi dari satu mata uang. Maka tanpa perbincangan mengenai masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya berbicara tentang hukum yang kosong. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pengaruh masyarakat dalam penegakan hukum ini ditelaah dari kesadaran hukum yang menjadi indikator dari derajat kepatuhan hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam berteknologi. Teknologi informasi merupakan ujung tombak dari globalisasi. Kondisi ini melahirkan suatu dunia baru yang disebut global village (desa global). Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan.

Mengenai kendala yang pertama yaitu mengenai proses penataan terhadap hukum, jika

masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana cyber crime maka baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini dapat didasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan cyber crime atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai cyber crime, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami lack of information, peran mereka akan menjadi mandul.

4. KESIMPULAN

Penegakan Hukum cybercrime terhadap tindak pidana sara di pilkada serentak 2018 adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandnagan-pandnagan nilai yang mantap terhadap kejahatan dunia maya, yakni perbuatan hukum melawan yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggih teknologi computer dan telekomunikasi. Ada beberapa factor yang memepengaruhi Penegakan Hukum cybercrime, yaitu : Faktor Hukumnya sendiri, factor penegak hukum, factor budaya, factor masyarakat dan factor politik. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan di dalam proses Penegakan yang Hukum *cybercrime* yaitu Dalam upaya menangani *Cybercrime* terhadap pelaku tindak pidana SARA di pilkada serentak 2018 para penegak hukum melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan

terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal. Penerapan pasal-pasal ini harus lebih tepat, sehingga sangat efektif dalam proses penegakan keadilan, namun disisi lain tidak melarang kebebasan berekpresi dan berpendapat. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal yang paling tepat dalam menindak penyebaran kebencian disbanding pasal-pasal pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta Rajawali Pers, 1980)
- Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Refika Aditama
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm: 259.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamati,. Argumentasi Hukum, Universitas Gajah Mada press, Yogyakarta, 2005
- Abdul Manan, Aspek –Aspek Pengubah Hukum, Jakarta Kencana 2006
- Ridwan HR , Hukum Administrasi Negara, Jakarta Rajawali pers, 2006,
- Zainudin Ali, Fisafat Hukum, Sinar Grafika: Jakarta, 2010
- Sutarman,. Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007,
- Achmad Ali,. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yasrif Watampone (anggota IKAPI), Jakarta, 1998,
- Achmad Ali,. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)

Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
Satjipto Rahardjo,. Hukum dan Perilaku Hidup yang Baik adalah

Dasar Hukum yang Baik, Kompas, Jakarta,2009,
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,. Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005,